

PENETAPAN-KETUA-ANGGOTA-PANITIA-PEMILIHAN-DISTRIK-ABEPURA-KOTA-JAYAPURA-PEMILIHAN-UMUM  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 35/Kpts/KPU-KT-JPR/III/2018 TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK ABEPURA DI KOTA JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018, perlu menetapkan  
Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik  
Abepura di Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No.7  
Tahun 2017, dan PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Ketua dan Anggota Pemilihan Distrik Abepura di Kota  
Jayapura, merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Distrik Abepura dan  
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan  
segala biaya yang timbul dalam melaksanakan PPD, dibebankan pada APBD untuk Pemilihan Umum  
Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Maret 2018.